

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Suatu tata hukum tanpa peraturan umum yang mengikat setiap orang tidak mungkin ada. Tidak adanya peraturan umum, berarti tidak ada ketentuan yang sungguh-sungguh mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan inilah yang sering menimbulkan perselisihan antara warga masyarakat, dalam hal ini menyebabkan keadaan yang, tidak tertib. Patut dicatat bahwa hubungan antara hukum pidana dalam arti subjektif dengan hukum pidana dalam arti objektif, adalah hukum pidana dalam arti subjektif itu hanya timbul apabila telah ditentukan oleh hukum Suatu tata hukum tanpa peraturan umum yang mengikat setiap orang tidak mungkin ada. Tidak adanya peraturan umum, berarti tidak ada ketentuan yang sungguh-sungguh mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan inilah yang sering menimbulkan perselisihan antara warga masyarakat, dalam hal ini menyebabkan keadaan yang, tidak tertib. Oleh karena itu, hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan, sedangkan keadilan melarang menyamaratakan. Jadi, untuk memenuhi keadilan peristiwanya harus dilihat secara kasuistis. Dalam hal ini teori etis itu berat sebelah. dan diperintahkan atau disuruh yang meliputi perbuatan itu. Dengan kata lain, hak negara untuk menjatuhkan pidana tersebut dibatasi oleh hukum pidana dalam arti objektif.<sup>1</sup>

Pembinaan kesadaran hukum terhadap masyarakat yang di programkan oleh pemerintah melalui institusi penegak hukum lebih difokuskan pada cara menumbuh kembangkan kesadaran warga masyarakat tentang norma dan kaidah kehidupan bernegara tanpa ada tekanan dari orang lain, lembaga yang secara hukum di legalkan bertindak tegas atas pelaku pelanggaran maupun pelaku kejahatan tersebut. sikap tegas yang ditempuh oleh aparat penegak hukum terhadap setiap orang terbukti melakukan tindakan melawan hukum merupakan konsekuensi logis yang secara konvensional diakui bersama oleh rakyat dan pemerintah pada setiap Negara.

---

<sup>1</sup> Hm. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana* (Setara Pres Malang Jawa Timur, 2016), Hlm. 2

Bentuk-bentuk konkrit upaya pembinaan kesadaran hukum warga masyarakat ditempuh dengan berbagai cara yang dipandang efektif dalam mencapai tujuan pembinaan tersebut baik penyuluhan, dialog maupun tindakan keras terhadap setiap warga yang mengabaikan hukum, hal ini dimaksudkan untuk mereduksi setiap pelanggaran dan kejahatan baru, sementara yang sudah terlanjur terjadi akan ditangani melalui proses hukum yang telah diatur oleh undang-undang.

Berbagai jenis pelanggaran dan kejahatan yang sering dilakukan oleh warga masyarakat itu lebih disebabkan oleh faktor budaya hukum yang mereka jalani seperti dalam kasus tindak pidana minuman keras, misalnya dalam penemuan minuman keras atau tertangkap tangan sering terjadi antara oknum kepolisian dan pelaku terkadang melakukan kompromi, dan tidak menindak lanjuti kasus tersebut sebagaimana mestinya. Dan juga faktor ketidak tahuan, adapun kurangnya kesadaran tentang aturan-aturan perundangan-undangan yang mempedomi kehidupan sebagai warga Negara, selain kedua faktor diatas profesionalisme aparat penegak hukum. Begitu juga masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum sehingga mereka melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. misalnya masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan tentang penjualan minuman keras tanpa ijin. dilihat pada kasus perdagangan minuman keras karena kurangnya sosialisai para penegak hukum terhadap masyarakat tentang perdagangan minuman keras tanpa ijin sehingga kurangnya kesadaran tentang aturan yang berlaku.

Keharusan semua masyarakat untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang telah diatur sebagai pedoman hidup bermasyarakat. ketentuan tentang minuman keras ditertibkan bertujuan untuk ditaati dan dilaksanakan secara baik dan benar oleh semua pihak, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat, yang digunakan sesuai undang-undang yang berlaku atau dengan kata lain tidak menyalahgunakan minuman keras. Karena minuman keras ini diproduksi dan digunakan sebagai suatu kebutuhan hidup masyarakat yang dianggap perlu sesuai dengan standar yang dibutuhkan didalam hal pengobatan, pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Namun apabila minuman

keras ini salah digunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda. Minuman keras atau minuman memabukan ini juga diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 204 ayat (1) *“barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”* dan Pasal 300 ayat (1) *“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ratus rupiah: 1. barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk”*. Yang mana minuman beralkohol dalam pasal 1 butir (e) minuman beralkohol dibagi 3 golongan yaitu: Minuman beralkohol Golongan A minuman beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1 sampai 5 %, Minuman beralkohol Golongan B minuman beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 5 sampai 5% Golongan C minuman beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 20 sampai 55 %.<sup>2</sup>

Tindak pidana minuman keras ini banyak yang terjadi karena lemahnya pengawasan, cara mengatasi peredaran minuman keras oleh aparaturnegara yang berwenang dan juga lemahnya etika pengabdian kepolisian yang semakin meningkat. sehingga membuat maraknya perdagangan minuman keras. Perdagangan minuman keras tanpa izin semakin berkembang dan membutuhkan perhatian khusus dan ketegasan yang jelas dalam mengatasi masalah ini terlebihnya lagi sasaran distribusi dan pasar pengguna minuman keras ini sudah tersebar oleh semua kalangan baik yang kalangan menengah maupun kalangan bawah. dan permasalahan ini sudah menyebar disetiap desa yang ada dikecamatan malifut, minuman keras ini bukan hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja namun dalam berbagai profesi yang konsumsi minuman keras yang tidak sesuai ketentuannya. dengan adanya permasalahan ini maka anak-anak remaja ikut serta mengkonsumsi minuman keras secara bebas. pada umumnya generasi muda sudah banyak yang menjadi alkoholisme yang mengakibatkan meningkatnya tingkat pelanggaran maupun

---

<sup>2</sup> *Kitab Undang-Undang Pidana Dan Perdata, Cakrawala, Jalan Cempaka Putih, (Yogyakarta, 2015), Hlm. 39-55.*

kejahatan. dengan adanya perdagangan minuman keras tanpa izin ini mengakibatkan masyarakat secara bebas melakukan perdagangan minuman keras tanpa izin.

Kecamatan Malifut merupakan bagian dari Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Indonesia. penduduk kecamatan ini berjumlah 13.325 jiwa (2021), dengan luas wilayah 254,85 km, dan kepadatan penduduk 52 jiwa/km. penduduk Kabupaten Halmahera Utara, pada umumnya merupakan etnis atau suku Tobelo. sementara suku bangsa yang ada di Malifut mayoritas adalah suku Makian, kemudian suku Pagu, Malifut. ada juga suku lain seperti Ternate, Sanger, Ambon, Jawa, Madole, dan suku asal Maluku lain. bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Melayu Ternate, bahasa Pogo dan bahasa Seram Barat. Kecamatan Malifut memiliki 22 desa di antaranya: Tahane, Sosol, Matsa, Samsuma, Ngofakiaha, Ngofagita, Peleri, Bobawa, Mailoa, Ngofabobawa, Tagono, Talapao, Tafasoho, Sabale, Terpadu, Soma, Wangeotak, Gayok, Bukit Tinggi, Tomabaru, Tabobo, dan Malapa.

Adapun fenomena sosial yang terjadi di Kecamatan Malifut akibat mengonsumsi minuman keras. contohnya, terjadi tawuran antara atau sesama pemuda akibat dari konsumsi minuman keras permasalahan ini terjadi di Kecamatan Malifut Desa Peleri, hari Rabu tanggal 23 Oktober 2021, pukul 15.00 WIB pengeroyokan terhadap seorang pemuda desa Bobawa Kecamatan Malifut atas nama Irjan umur 21 tahun yang dilakukan oleh pemuda desa Peleri, awal kejadian Irjan yang sedang membeli air di salah satu toko yang ada di desa Peleri kemudian dia ditahan oleh pemuda desa Peleri yang berjumlah 6 orang yang berdiri di jalanan menuju toko tempat Irjan berbelanja. 6 orang pemuda itu sudah mabuk akibat konsumsi minuman keras dan meminta rokok kepada Irjan, kemudian Irjan mengatakan kepada mereka bahwa, tidak punya rokok dan mereka mulai memukul Irjan salah satu di antara mereka memukul korban menggunakan balok di kepalanya hingga mengalami pendarahan, kemudian korban melarikan diri dan meminta pertolongan kepada masyarakat desa Bobawa. pihak keluarga korban membawa Irjan ke Puskesmas Malifut dan langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib sehingga di selesaikan secara

kekeluargaan. adapun yang sering terjadi di Kecamatan Malifut yaitu biasanya terjadi kecelakaan lalu lintas di setiap perayaan hari raya (lebaran) maupun (natal) tahun baru, itu paling banyak terjadi, adapun contoh kasus yang pernah terjadi Kecamatan Malifut yaitu: seorang warga Malifut, Riski umur 21 tewas setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya Desa Tomabaru Kabupaten Halmahera Utara, informasi yang dihimpun imdotimur.com, menyebutkan kecelakaan yang merenggut nyawa warga Kecamatan Malifut itu, bermula saat Riski yang mengendarai sepeda motor jenis jupiter warna hitam dengan nomor polisi yang tidak dipasang, berboncengan dengan kawannya Reza Ansar umur 20 dari arah utara desa tomabaru menuju arah selatan Desa Bukit tinggi. Tepatnya di Tanjung Barnabas, Rizki yang di duga sudah dipengaruhi minuman keras (miras) tidak dapat mengendalikan laju motor sehingga keluar jalur. Akibat dari kecelakaan itu, Reza Ansar mengalami koma, luka-luka dibagian wajah dan kaki, sementara Riski mengalami benturan dan luka dibagian kepala, sehingga dinyatakan meninggal dunia di tempat.

Berdasarkan hasil pra- penelitian, pada tanggal 15 juni 2021, jam 10: 30 waktu Indonesia timur. permasalahan ini terjadi di Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara. hasil wawancara saya dengan Bapak Bahrudin ( polisi ) beliau menjelaskan bahwa ada beberapa pelaku usaha kecil yang menjual minuman keras ( cap tikus, bir, dan saguwer ) tanpa izin dari Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Peraturan. Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. adapun pelaku usaha yang menjual minuman keras secara illegal, contohnya; Bapak Mesak, Bapak Opel, Bapak Kardo dan Bapak Anca. yang sangat bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 204 dan Pasal 300. begitu juga dengan pihak penegak hukum yang masih minim menegakan aturan yang berlaku dan juga kurangnya sangsi yang tegas terhadap pelaku usaha yang memperjual belikan minuman keras. sehingga pelaku usaha dengan bebas melakukan transaksi jual beli minuman keras di Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Bahrudin, *Reskrim, wawanca, Pada Tanggal 15 Juni 2021.*

Atas dasar itulah peneliti mengangkat judul Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Ilegal Minuman Keras Di Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak pada penjelasan yang telah penulis uraikan dalam latar belakang, maka penulis dapat mengidentifikasi yang dirumuskan masalah pokok untuk dapat dibahas adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Peran Polsek Malifut Dalam Pengungkulan Minuman keras Tanpa Izin Di Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utar?
2. upaya apakah yang dilakukan Polsek malifut dalam menanggulangi minuman keras di kecamatan malifut?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Polsek Malifut dalam pengungkulan tanpa izin di Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara.
2. Untuk menegetahui upaya penanggulan perdagangan minuman keras tanpa izin di kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini, memeberikan Manfaat dalam pengembangan disiplin ilmu pidana sebab analisis kajian ini mampu menggambarkan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara.
2. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai rekomendasi kepada pihak penegak hukum ( polisi ) untuk menangani dengan baik penjualan minuman keras di Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara.